



**PUTUSAN**

**Nomor 370/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1714/PJ./2014 tanggal 3 Juli 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. M-I INDONESIA**, beralamat di Beltway Office Park Building Lt.3, Jalan TB. Simatupang No.41 Jakarta Selatan 12550;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014, tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: ACC/069/VI/DG/2010 tanggal 10 Juni 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-327/WPJ.07/2010 tertanggal 15 Maret 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00182/407/08/052/09 tertanggal 16 September 2009 Masa Pajak Juni 2008, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) bayar	(301.074.213,00)	0,00	(301.074.213,00)
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(301.074.213,00)	0,00	(301.074.213,00)

Bahwa Surat Keputusan Keberatan tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 18 Maret 2010;

## Dasar Hukum Pengajuan Banding

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 (yang menyebutkan: Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan)";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa surat banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa surat banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini, dengan demikian surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa permohonan banding Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran sebesar 50% atas Pajak yang terutang;

Bahwa dengan demikian, pengajuan Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal penyampaian Surat Banding berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

## Dasar Pengajuan Banding

Bahwa berdasarkan surat putusan keberatan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding atas obyek-obyek sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (dalam Rp)				Koreksi yang diajukan Banding
		SPT	SKPKB	Putusan Keberatan	Koreksi	
1	Dasar Pengenaan Pajak:					
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN					
a.1	Ekspor	6.546.675.769,00	6.546.675.769,00	6.546.675.769,00	0,00	0,00
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.281.089.240,00	15.190.955.545,00	15.190.955.545,00	5.909.866.305,00	0,00
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	34.308.860.124,00	32.305.648.623,00	32.305.648.623,00	(2.003.211.501,00)	(2.003.211.501,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.906.654.804,00	0,00	0,00	(3.906.654.804,00)	0,00
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN					
a.6	Jumlah	54.043.279.937,00	54.043.279.937,00	54.043.279.937,00	0,00	0,00
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN					
c	Jumlah Seluruh Penyerahan	54.043.279.937,00	54.043.279.937,00	54.043.279.937,00	0,00	0,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar					
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	928.108.915,00	1.519.095.555,00	1.519.095.555,00	590.986.640,00	0,00
b.	Dikurangi:					
b.1	PPN yang disetor di Muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.824.461.962,00	1.820.169.768,00	1.820.169.768,00	(4.292.194,00)	(4.292.194,00)
b.3	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5	Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6	Jumlah	1.824.461.962,00	1.820.169.768,00	1.820.169.768,00	(4.292.194,00)	0,00
c.	Diperhitungkan:					
c.1	SKPPKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.824.461.962,00	1.820.169.768,00	1.820.169.768,00	(4.292.194,00)	0,00
e.	Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	(896.353.047,00)	(301.074.213,00)	(301.074.213,00)	595.278.834,00	0,00
3	Kelebihan Pembayaran Pajak yang sudah:					
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	(896.353.047,00)	(301.074.213,00)	(301.074.213,00)	(301.074.213,00)	0,00

Dasar Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 2.003.211.501,00

Uraian	Jumlah (Rp.) Menurut				
	SPT/Pemohon	SKPKB	Putusan Keberatan	Koreksi	Koreksi yang diajukan banding
Penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU PPN)	34.308.860.124,00	32.305.648.623,00	32.305.648.623,00	(2.003.211.501,00)	2.003.211.501,00

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.003.211.501,00 dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemungutan berupa Surat Setoran Pajak atas transaksi dengan BUT Bontang Exploration dengan perincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	No. Faktur Pajak	PPN (Rp)
BUT. Bontang Exploration	030-000-0800000638	175.735.886,00
BUT. Bontang Exploration	030-000-0800000652	24.585.264,00
		200.321.150,00

Bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka II butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 secara tegas disebutkan bahwa rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor, dengan demikian atas penyerahan kepada BUT. Bontang Exploration sebesar USD 215.107.65 ekuivalen Rp. 2.003.211.501,00, Pemohon Banding wajib membuat Surat Setoran Pajak untuk masa pajak yang sama dengan saat penagihan, yaitu masa pajak Juni 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 200.321.150,00 (dua Surat Setoran Pajak) yang menurut Pemohon Banding merupakan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan kepada BUT Bontang Exploration, secara jelas tertulis masa pajak Agustus 2009 dan dari penelitian lebih lanjut, tidak ditemukan adanya keterangan/informasi bahwa Surat Setoran Pajak dimaksud berkaitan dan merupakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada BUT Bontang Exploration yang telah diterbitkan Faktur Pajak Nomor seri : 030-000-0800000638 dan 030-000-0800000652 tanggal 13 Juni 2008;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka diusulkan untuk menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai - Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.003.211.501,00; Dasar Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Rp 4.292.194,00

Uraian	Jumlah (Rp.) Menurut				Koreksi yang diajukan banding
	SPT/ Pemohon	SKPKB	Putusan Keberatan	Koreksi	
Koreksi Pajak Masukan	-	4.292.194,00	4.292.194,00	4.292.194,00	4.292.194,00

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.292.194,00 dikarenakan jawaban klarifikasi menyatakan tidak ada yaitu atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh koperasi karyawan PT. Bhumyamca Sekawan dengan perincian sebagai berikut :

PKP Penerbit	NPPKP	No. FP	Tanggal FP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Kop. Karyawan PT. Bhumyamca Sekawan	01.328.483.1-017.000	010.000-08.00000058	22-Mei-08	42.921.938,00	4.292.194,00

Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen berupa salinan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa pajak Mei 2008 kop Karyawan PT. Bhumyamca Sekawan yang dilaporkan pada tanggal 9 Nopember 2009 (berdasarkan bukti penerimaan surat), terhadap dokumen tersebut tidak dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Terbanding dikarenakan data pendukung berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memuat legalisasi dari pihak terkait maupun Kantor Pelayanan Pajak Penjual/Penerbit Faktur Pajak terdaftar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut, dalam proses keberatan telah dimintakan klarifikasi ulang ke Kantor Pelayanan Pajak Penerbit Faktur Pajak terdaftar, namun sampai dengan Laporan Penelitian Keberatan disusun, jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak terkait belum diterima; Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka pihak Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Tanggapan Pemohon Banding

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp2.003.211.501,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri sebesar Rp. 2.003.211.501,00 dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang penunjukkan kontraktor perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyeteran, dan pelaporannya, menyebutkan:

Bahwa Pasal 2.1 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, diseter, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 menyebutkan bahwa Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;

Bahwa Angka II butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 secara tegas disebutkan bahwa Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perusahaan sebagai Rekanan berkewajiban membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Wajib Pungut, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajibannya untuk membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat melakukan penagihan kepada Wajib Pungut;

Bahwa apabila dalam prakteknya pada saat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang oleh Wajib Pungut ke kas Negara Wajib Pungut tidak menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah dibuatkan oleh Perusahaan dan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dibuat sendiri oleh Wajib Pungut hal tersebut sudah diluar kewajiban dan pengawasan Perusahaan;

Bahwa dengan demikian maka apabila Wajib Pungut menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak tepat waktu dan tidak menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah dibuatkan oleh Perusahaan maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai Rekanan, tanggung jawab Perusahaan hanya sampai pada penerbitan Faktur Pajak dan Pembuatan Surat Setoran Pajak;

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa penunjukkan suatu Perusahaan sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan penetapan Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tersebut di atas, status Wajib Pungut adalah Wajib Pungut berdasarkan kriteria yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005;

Bahwa status Wajib Pungut tidak serta merta berubah menjadi Non Wajib Pungut hanya karena Wajib Pungut tidak menyetorkan atau menyetorkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak tepat waktu;

Bahwa apabila Wajib Pungut menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak tepat waktu maka tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang telah dilakukan oleh Perusahaan kepada Wajib Pungut menjadi penyerahan non Wajib Pungut (penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri), dan atas keterlambatan Wajib Pungut dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang ke kas Negara dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa lebih lanjut S-214/PJ.52/2003 tertanggal 4 Maret 2003 memberikan penegasan mengenai kewajiban dan batasan tanggung jawab perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Surat Penegasan tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kena Pajak Rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran;
- b. Perusahaan dalam hal melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kewajiban hanya sampai dengan menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran;
- c. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam pengertian Wajib Pajak, sehingga dalam hal Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa S-214/PJ.52/2003 kembali menegaskan mengenai kewajiban dan batasan tanggung jawab perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Rekanan, dalam surat penegasan tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa batasan Pengusaha Kena Pajak Rekanan atas kewajiban perpajakan terkait dengan transaksi dengan Wajib Pungut hanya sampai dengan menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak;

Bahwa lebih lanjut apabila Wajib Pungut tidak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap Wajib Pungut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, maka pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai bukan perusahaan rekanan dan koreksi atas penyerahan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai sudah seharusnya dibatalkan;

Bahwa sebagai pendukung penjelasan Pemohon Banding di atas, terlampir salinan Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada BUT Bontang Exploration dengan Faktur Pajak Nomor Seri 030-000-0800000638 dan 030-000-0800000652 tanggal 13 Juni 2008;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung Pemohon Banding di atas, maka menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding atas koreksi Dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri sebesar Rp2.003.211.501,00 harus dibatalkan;

Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Rp4.292.194,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 4.292.194,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, artinya secara yuridis legal antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pihak yang berbeda, dengan demikian, apabila pihak pembeli telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, pada hakekatnya sama dengan pembeli telah membayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut ke kas Negara, oleh karena itu apabila Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dibayarkan ke kas negara, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak penjual;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”;

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :

“Sesuai dengan prinsip, beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding telah menunjukkan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Terbanding yaitu berupa Faktur Pajak Masukan dan voucher payment atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai



tersebut, oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, sudah seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut;

Bahwa alasan Pemohon Banding juga didukung dengan Surat Dirjen Pajak Nomor: S-1069/PJ.51/1995 tanggal 20 Juni 1995 tentang Masalah Kopra sebagai Barang Kena Pajak dan Masalah Tanggung Jawab Renteng, dalam butir 4.1. surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

Bahwa dalam butir 4.2. menyebutkan bahwa apabila pembeli kopra tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari pihak penjual, maka kepada pembeli dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dalam hal ini Pemohon Banding telah menunjukkan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa asli Faktur Pajak Masukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dibayarkan kepada penjual Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

#### Kesimpulan

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 atas Pemohon Banding tersebut dapat diperhitungkan kembali menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	6.546.675.769,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13.187.744.044,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	34.308.860.124,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	54.043.279.937,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	54.043.279.937,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.318.774.404,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.824.461.962,00



	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	1.824.461.962,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.824.461.962,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	(505.687.558,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ...	0,00
	c. Jumlah	0,00
4.	Jumlah PPN yang lebih dibayar	(505.687.558,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014, tanggal 19 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-327/WPJ.07/2010 tanggal 15 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00182/407/08/052/09 tanggal 16 September 2009, atas nama :

PT. M-I Indonesia, NPWP 01.000.187.3-052.000, beralamat di Beltway Office Park Building Lt.3, Jl. TB. Simatupang No.41 Jakarta Selatan 12550, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2008 dihitung kembali sebagai berikut :

Ekspor	Rp.	6.546.675.769,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	13.187.744.044,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp.	34.308.860.124,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp.	54.043.279.937,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	1.318.774.404,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp.</u>	<u>1.824.461.962,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp.	(505.687.558,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) dibayar	Rp.	(505.687.558,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014, tanggal 19 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1714/PJ./2014 tanggal 3 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 18 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 yang berupa Reklasifikasi dari Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.003.211.501,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

### II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014 tanggal 19 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47-49:

Bahwa penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan pendapat yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 sebagai berikut:

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1 I/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya Pasal 2 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 5 ayat (1)

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;

Bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka kewajiban pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai berada pada Pemungut dalam hal ini BUT Bontang Exploration sedangkan Pemohon Banding sebagai Rekanan berkewajiban membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan Transmittal Letter (Bukti Pengiriman Dokumen) tanggal 16 Juni 2008 menunjukkan Pemohon Banding telah mengirimkan tagihan berupa Invoice dilengkapi dengan (dua) buah Faktur Pajak Standar yang disengketakan kepada Kontraktor (BUT Bontang Exploration) meskipun tidak secara jelas disebutkan Pemohon Banding juga melampirkan Surat Setoran Pajak yang sesuai dengan Faktur Pajak dimaksud;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan 2 (dua) buah Surat Setoran Pajak dengan nilai yang sama dengan Faktur Pajak yang disengketakan namun menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Agustus 2009 sedangkan Faktur Pajak yang disengketakan adalah transaksi Masa Pajak Juni 2008;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan *Credit Advice Citibank* tanggal 24 Juli 2008 dan Rekening Koran Citibank Nomor 0/100240/521 tanggal 22 - 29 Juli 2008 yang menunjukkan BUT Bontang Exploration membayar tagihan kepada Pemohon Banding sebesar Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai-nya saja dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sehingga terbukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dipungut oleh BUT Bontang Exploration;

Bahwa terdapat perbedaan nomor Faktur Pajak Pemohon Banding yang disengketakan dengan yang dilaporkan oleh BUT Bontang Exploration pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang disengketakan			Faktur Pajak yang dilaporkan oleh Pemungut		
Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN (Rp)	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN (Rp)
030.000-08.00000638	13 Juni 2008	1.757.358.861,00	030.052-09.00000164	03 Agustus 2009	1.757.358.861,00
030.000-08.00000652	13 Juni 2008	245.852.640,00	030.052-09.00000165	04 Agustus 2009	245.852.640,00
Jumlah		2.003.211.501,00	Jumlah		2.003.211.501,00

Bahwa penelitian Majelis terhadap Lampiran 2 Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut selain bendaharawan pemerintah pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2008 yang dilaporkan oleh BUT Bontang Exploration yang antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Nama Rekanan	NPWP	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)
1	PT. ATI	01.984.634.4-047.000	030-047.08.00000257	02/06/2008	14.252.070
2	PT. ALS1	02.225.753.9-062.000	030-062.08.00000258	02/06/2008	517.931.260
45	PT. MBA	01.322.432.4-045.000	030-005.08.00000301	02/06/2008	36.717.600
46	Pemohon Banding	01.000.187.3-052.000	030-052.08.00000301	10/06/2008	1.352.146.730
56	PT. WI	01.361.268.4-062.000	030-062.08.00000311	03/06/2008	734.585.420

Bahwa penelitian Majelis terhadap Lampiran 2 Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut selain bendaharawan pemerintah pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Agustus 2009 yang dilaporkan oleh BUT Bontang Exploration yang antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Nama Rekanan	NPWP	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)
1	PT. ALSI	02.225.753.9-062.000	030-062.08.00000157	03/08/2009	177.471.680
2	PT. ALSI	02.225.753.9-062.000	030-062.08.00000158	06/08/2009	164.194.800
7	PT. GPM	02.751.068.4-039.000	030-039.08.00000163	03/08/2008	14.179.990
8	Pemohon Banding	01.000.187.3-052.000	030-052.08.00000164	03/08/2008	1.757.358.860
9	Pemohon Banding	01.000.187.3-052.000	030-052.08.00000165	04/08/2008	245.852.640
14	PT. SMI	01.333.243.2-062.000	030-062.08.00000170	03/08/2008	35.500.000

Bahwa tidak terdapat Faktur Pajak Nomor 030.052-08.00000301, 030.052-09.00000164 dan 030.52-09.00000165 yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan penelitian Lampiran 2 Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut selain bendaharawan pemerintah pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2008 dan Agustus 2009 terlihat pola yang sama yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur Pajak yang disampaikan berurutan meskipun dari rekanan yang berbeda-beda dan hanya dibedakan pada digit keempat sampai keenam yang disamakan dengan digit kesepuluh sampai kedua belas dari NPWP Rekanan dari BUT Bontang Exploration;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Faktur Pajak Nomor 030.052-09.00000164 dan 030.52- 09.00000165 yang dilaporkan BUT Bontang Exploration pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2008 dan Agustus 2009 adalah bukan Faktur Pajak yang sebenarnya diserahkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat terdapat kesesuaian nilai Pajak Pertambahan Nilai antara 2 (dua) buah Surat Setoran Pajak Masa Pajak Agustus 2009 yang disetorkan tanggal 11 September 2009 sebesar Rp.175.735.886,00 dan sebesar Rp.24.585.264,00 total nilai sebesar Rp.200.321.150,00 dengan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000638 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000652 tanggal Juni 2008 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp245.852.640,00 dengan total penyerahan sebesar Rp2.003.211.501,00;

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Terbanding sehingga Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Reklasifikasi dari Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.003.211.501,00;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;



- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim”;

**Pasal 76:**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

**Pasal 78:**

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

**Pasal 84 ayat (1)**

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut :

**Pasal 1 angka 27**

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut;

- 2.3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukkan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, Dan Pelaporannya:



Pasal 2 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 5 ayat (1)

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;

Pasal 6 ayat (2)

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan;

Pasal 6 ayat (3)

Kontraktor wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak saat terjadinya pemungutan, paling lambat pada hari ke-20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan;

Lampiran Romawi II angka 1

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada Kontraktor;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014 tanggal 19 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai - Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.003.211.501,00 dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemungutan berupa Surat Setoran Pajak atas transaksi dengan BUT Bontang Exploration;

3.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kewajibannya untuk membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat melakukan penagihan kepada Wajib Pungut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005;

3.3 Bahwa penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan pendapat yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 sebagai berikut:

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya; Pasal 2 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 5 ayat (1)

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;

Bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka kewajiban pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai berada pada Pemungut dalam hal ini BUT Bontang Exploration sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Rekanan berkewajiban membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan Transmittal Letter (Bukti Pengiriman Dokumen) tanggal 16 Juni 2008 menunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan tagihan berupa Invoice dilengkapi dengan 2 (dua) buah Faktur Pajak Standar yang disengketakan kepada Kontraktor (BUT Bontang Exploration) meskipun tidak secara jelas disebutkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melampirkan Surat Setoran Pajak yang sesuai dengan Faktur Pajak dimaksud;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan 2 (dua) buah Surat Setoran Pajak dengan nilai yang sama dengan Faktur Pajak yang disengketakan namun menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Agustus 2009 sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang disengketakan adalah transaksi Masa Pajak Juni 2008;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan *Credit Advice Citibank* tanggal 24 Juli 2008 dan Rekening Koran Citibank Nomor 0/100240/521 tanggal 22 - 29 Juli 2008 yang menunjukkan BUT Bontang Exploration membayar tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai-nya saja dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sehingga terbukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dipungut oleh BUT Bontang Exploration; Bahwa terdapat perbedaan nomor Faktur Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang disengketakan dengan yang dilaporkan oleh BUT Bontang Exploration pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Agustus 2009;

Bahwa tidak terdapat Faktur Pajak Nomor 030.052-08.00000301, 030.052-09.00000164 dan 030.052-09.00000165 yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan penelitian Lampiran 2 Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut selain bendaharawan pemerintah pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2008 dan Agustus 2009 terlihat pola yang sama yakni nomor Faktur Pajak yang disampaikan berurutan meskipun dari rekanan yang berbeda-beda dan hanya dibedakan pada digit keempat sampai keenam yang disamakan dengan digit kesepuluh sampai kedua belas dari NPWP Rekanan dari BUT Bontang Exploration;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Faktur Pajak Nomor 030.052-09.00000164 dan 030.052-09.00000165 yang dilaporkan BUT Bontang Exploration pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2008 dan Agustus 2009 adalah bukan Faktur Pajak yang sebenarnya diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis berpendapat terdapat kesesuaian nilai Pajak Pertambahan Nilai antara 2 (dua) buah Surat Setoran Pajak Masa Pajak Agustus 2009 yang disetorkan tanggal 11 September 2009 sebesar Rp.175.735.886,00 dan sebesar Rp.24.585.264,00 total nilai sebesar Rp.200.321.150,00 dengan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000638 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000652 tanggal 13 Juni 2008 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp245.852.640,00 dengan total penyerahan sebesar Rp2.003.211.501,00;

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut diatas terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Reklasifikasi dari Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.003.211.501,00;

3.4 Bahwa menanggapi pendapat Majelis Hakim dalam putusannya tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan pendapat / tanggapan sebagai berikut:

- a) Bahwa substansi dari sengketanya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan telah dipungut dan disetorkannya PPN atas DPP sebesar Rp2.003.211.501,00 berupa Surat Setoran Pajak (SSP);
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Lampiran Romawi II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 dijelaskan bahwa rekanan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) wajib membuat Faktur Pajak Standar dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada Kontraktor (BUT Bontang Exploration);
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah melakukan kewajibannya untuk



- membuat Faktur Pajak yaitu Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000638 tanggal 13 Juni 2008 dengan DPP PPN sebesar Rp1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000652 tanggal 13 Juni 2008 dengan DPP PPN sebesar Rp245.852.640,00 dengan total penyerahan sebesar Rp2.003,211.501,00 dan Surat Setoran Pajak pada saat melakukan penagihan kepada Wajib Pungut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005;
- d) Bahwa faktanya, berdasarkan Transmittal Letter (Bukti Pengiriman Dokumen) tanggal 16 Juni 2008 tidak terbukti adanya penyampaian SSP dan Faktur Pajak Standar kepada kontraktor (BUT Bontang Exploration). Hal tersebut didukung dengan tidak terdapatnya pengesahan oleh pihak lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik pada SSP maupun Faktur Pajak Standarnya; Dengan demikian, sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan Lampiran Romawi II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005;
- e) Bahwa berdasarkan *Credit Advice Citibank* tanggal 24 Juli 2008 dan Rekening Koran Citibank Nomor 0/100240/521 tanggal 22-29 Juli 2008 dimana terdapat penerimaan sebesar USD 360.825,47 untuk pembayaran Invoice sebagai berikut:

Invoice No	FPS No	USD
MIPR011536	030.000-08.00000638	188.707,65
MIEI004115	030.000-08.00000652	26.400,00
MIPR011524	030.000-08.00000613	146.925,82
	PPH 23	(1.188,00)
	Biaya bank	(20,00)
Jumlah		360.825,47

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang meyakini dengan tidak termasuknya PPN pada pembayaran Invoice tersebut telah terbukti bahwa PPN yang terutang telah dipungut oleh BUT Bontang Exploration. Bahwa dokumen atau data pembayaran tersebut belumlah dapat dijadikan dokumen untuk meyakini PPN telah dipungut oleh BUT Bontang Exploration





karena tidak terdapat bukti penyetoran PPN senilai Rp200.321.150,00;

- f) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyampaikan 2 (dua) buah SSP Masa Pajak Agustus 2009 dengan perincian:

Tanggal	Masa	NTPN	Jumlah (Rp)
11/09/09	Agustus 2009	0314141304070905	175.735.886
11/09/09	Agustus 2009	0901141304130412	24.585.264
Jumlah			200.321.150

Bahwa meskipun 2 (dua) buah Surat Setoran Pajak yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilainya sama dengan Faktur Pajak yang disengketakan namun menunjukkan pembayaran untuk Masa Pajak Agustus 2009 sedangkan Faktur Pajak yang disengketakan adalah transaksi Masa Pajak Juni 2008 dan tidak terdapat bukti Pemindahbukuan atau Surat Setoran Pajak yang menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Faktur Pajak pada Masa Pajak Juni 2008;

- g) Bahwa pada persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan SPT Masa PPN BUT Bontang Exploration untuk Masa Juni 2008 dan Agustus 2009. Berdasarkan dua SPT Masa PPN tersebut khususnya Juni 2008 tidak ada pelaporan atas Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000638 tanggal 13 Juni 2008 dengan DPP PPN sebesar Rp1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000652 tanggal 13 Juni 2008 dengan DPP PPN sebesar Rp245.852.640,00 oleh BUT Bontang Exploration;
- h) Bahwa pada SPT Masa PPN BUT Exploration untuk Masa Agustus 2009 terdapat faktur pajak standar Nomor: 030.000-09.00000164 tanggal 3 Agustus 2009 dengan DPP PPN sebesar Rp1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000165 tanggal 4 Agustus 2009 dengan DPP PPN sebesar Rp245.852.640,00 atau total DPP sebesar Rp2.003.211.501,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Dengan demikian terbukti sesungguhnya terhadap 2 (dua) buah SSP yang disetorkan pada tanggal 11 September 2009 sebagaimana diuraikan pada butir f secara logis merupakan pembayaran atas faktur pajak standar Nomor: 030.000-09.00000164 tanggal 3 Agustus 2009 dengan DPP PPN sebesar Rp1.757.358.861,00 dan Faktur Pajak Standar Nomor: 030.000-08.00000165 tanggal 4 Agustus 2009 dan bukan terkait dengan faktur pajak yang menjadi sengketa;
- j) Bahwa terhadap 2 (dua) SSP dengan Masa Agustus 2009 hanyalah memiliki kesamaan nilai dengan nilai sengketa dan bukan terkait dengan pembuktian atas sengketa ini;
- k) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak terlalu cepat menyimpulkan dan tidak melakukan penelitian lebih mendalam untuk membuktikan keterkaitan antara SSP Masa Agustus 2009 tersebut dengan faktur pajak yang menjadi sengketa (Masa Juni 2008). Majelis berpegangan hanya berdasarkan pada kesamaan nilai DPP saja padahal dalam putusannya Majelis mengakui bahwa terdapat perbedaan nomor Faktur Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang disengketakan dengan yang dilaporkan oleh BUT Bontang Exploration pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Agustus 2009;
- l) Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- m) Di samping itu, ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- n) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak berupaya untuk melakukan penilaian bukti-bukti yang ada secara menyeluruh, sehingga putusan yang diambil menjadi keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 84 ayat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 370 B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- o) Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas putusan yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Reklasifikasi dari Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.003.211.501,00 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014 tanggal 19 Maret 2014 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51445/PP/M.XIIA/16/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-327/WPJ.07/2010 tanggal 15 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00182/407/08/052/09 tanggal 16 September 2009, atas nama : PT. M-I Indonesia, NPWP 01.000.187.3-052.000, beralamat di Beltway Office Park



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Lt.3, Jl. TB. Simatupang No,41 Jakarta Selatan 12550, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2008 dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-327/WPJ.07/2010 tanggal 15 Maret 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor : 00182/407/ 08/052/09 tanggal 16 September 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.187.3-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp505.687.558,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 yang berupa Reklasifikasi dari Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.003.211.501,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengujian arus uang dan barang dan didukung dengan bukti Faktur Pajak yang sah sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* Pasal 1 angka 23 *jo* Pasal 13 ayat (5) *jo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

## Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp 2.489.000,00

Jumlah.....Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540827198303 1 002